



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

No. SK :

Persyaratan

1. -1. Surat permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

1. Mengajukan surat permohonan hibah Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang
2. Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan Penelitian baik secara fisik maupun administrasi
3. Melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk dihibahkan baik secara fisik maupun administrasi dan membuat berita acara penelitian serta menyampaikan kepada Pengguna Barang
4. Mengajukan Permohonan Hibah Barang Milik Daerah disertai Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Kepada Walikota
5. Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian baik secara fisik maupun administrasi
6. Melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk dihibahkan baik secara fisik maupun administrasi dan membuat berita acara penelitian serta menyampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang
7. Mengajukan permohonan persetujuan dengan melampirkan dokumen surat permohonan, surat kesediaan menerima hibah dari pemohon dan juga berita acara penelitian kepada Walikota
8. Menelaah surat permohonan persetujuan. Jika tidak setuju maka membuat surat penolakan melalui pengelola barang dan menyampaikan kepada Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pemohon. Jika setuju maka menerbitkan surat persetujuan dan memerintahkan pengurus barang pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan draft SK Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah (Apabila memerlukan persetujuan DPRK terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRK)
9. Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah
10. Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan menyampaikan kepada Pengurus Barang Pengelola
11. Memeriksa dan memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang
12. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikan kepada Walikota
13. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah serta kemudian menyampaikannya dan Perjanjian Hibah kepada Walikota
14. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah memerintahkan Pengelola Barang untuk membuat Perjanjian Hibah dengan Pemohon/Penerima Hibah
15. Membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah sesuai dengan Penetapan Hibah dengan Penerima Hibah dan memerintahkan Pengguna Barang untuk menyerahkan Barang Milik Daerah yang di Hibahkan kepada Penerima Hibah



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

8 Hari kerja

1. Mengajukan surat permohonan hibah Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang (15 menit)
2. Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan Penelitian baik secara fisik maupun administrasi (8 jam)
3. Melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk dihibahkan baik secara fisik maupun administrasi dan membuat berita acara penelitian serta menyampaikan kepada Pengguna Barang (2 Hari)
4. Mengajukan Permohonan Hibah Barang Milik Daerah disertai Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Kepada Walikota (30 menit)
5. Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian baik secara fisik maupun administrasi (8 jam)
6. Melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk dihibahkan baik secara fisik maupun administrasi dan membuat berita acara penelitian serta menyampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang (2 Hari)
7. Mengajukan permohonan persetujuan dengan melampirkan dokumen surat permohonan, surat kesediaan menerima hibah dari pemohon dan juga berita acara penelitian kepada Walikota (8 jam)
8. Menelaah surat permohonan persetujuan. Jika tidak setuju maka membuat surat penolakan melalui pengelola barang dan menyampaikan kepada Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pemohon. Jika setuju maka menerbitkan surat persetujuan dan memerintahkan pengurus barang pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan draft SK Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah (Apabila memerlukan persetujuan DPRK terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRK) (8 jam)
9. Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah (30 menit)
10. Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan menyampaikan kepada Pengurus Barang Pengelola (30 menit)
11. Memeriksa dan memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang (30 menit)
12. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikan kepada Walikota (30 menit)
13. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah serta kemudian



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Hibah Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan

Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melakukan penelitian baik secara fisik maupun administrasi, melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah yang dihibahkan kepada Pemohon yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, selanjutnya menerima dan menandatangani Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima barang milik daerah yang dihibahkan., pengurus barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Penggunamenyiapkan dokumen usulan Penghapusan barang milik daerah dan menghapus dari Buku Inventaris.